



**P U T U S A N**

**Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir Sumberkima, 04-01-1994, Kewarganegaraan WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 5108014401940002, Alamat Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **I NYOMAN SUNARTA, SH dan PUTU SUDIRMAN KUSUMA ATMAJA, SH**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat I NYOMAN SUNARTA, SH & REKAN beralamat di Jalan A. Yani No. 54 Singaraja – BALI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019 dengan Nomor 698/SK.Tk.I2019/PN.Sgr. yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl.Lahir Pani Makmur, 09-11-1994, Kewarganegaraan WNI, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, NIK 5108010911940004, Alamat, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 7 Oktober 2019 dalam Register Nomor 558/Pdt. G/2019/PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2015 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Sumberkesambi, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, Provinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:5108-KW-23022016-0007 tanggal 17 Juli 2019;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama PUTU ARIANI, Lahir di Buleleng, tanggal 8 Mei 2016, sesuai dengan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-19072017-0046 tanggal 19 Juli 2017;

3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

4. Bahwa sejak sekitar tahun 2016 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran akibat Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga selama perkawinan Penggugat harus menghidupi anak dan diri sendiri;

5. Bahwa karena seringnya terjadi cekcok dan pertengkaran, akhirnya sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai saat gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, sehingga sudah berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun;

6. Bahwa Tergugat juga tidak membantu dan memberikan biaya saat upacara 3 (tiga) bulanan anak, sehingga Penggugat sendiri yang mengurus sepenuhnya termasuk mencari biaya upacaranya. Tergugat tidak datang pada saat upacara 3 (tiga) bulanan tersebut. Bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menengok ataupun menanyakan anaknya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai tanggal 09 Februari 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh pihak keluarga serta diketahui oleh Kelian Desa Pekraman Sumberkima;

8. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama PUTU ARIANI, sampai saat ini tinggal bersama Penggugat dan biaya kehidupan sehari-hari juga sepenuhnya ditanggung dan dikeluarkan oleh Penggugat sendiri;

9. Bahwa oleh karena seringnya terjadi cekcok dan pertengkaran serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 (tiga) tahun, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian, maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

10. Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama PUTU ARIANI masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat, maka sudah sepatutnyalah hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat tetap diberi kesempatan untuk bertemu serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali dengan dilandasi agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2015 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Sumberkesambi, Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-23022016-0007 tertanggal 17 Juli 2019 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama PUTU ARIANI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-19072017 tanggal 19 Juli 2017 diberikan kepada Penggugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2019 dan 23 Oktober 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali dengan dilandasi agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2015 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Sumberkesambi, Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam Kutipan AktaPerkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-23022016-0007 tertanggal 17 Juli 2019 adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

#### **I. BUKTI SURAT:**

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-23022016-0007, tertanggal 17 Juli 2019, antara Kadek Sumiartawan dengan Penggugat;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5108012302160003, tertanggal 21-07-2019;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 5108014401940002, tertanggal 25-02-2016;
4. Bukti bertanda P.4. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 5108010911940004, tertanggal 25-02-2016;
5. Bukti bertanda P.5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5109-LT-19072017-0046, tertanggal 19 Juli 2017;
6. Bukti bertanda P.6. Fotokopi Surat pernyataan cerai, tertanggal 19 Pebruari 2017;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.6 sesuai dengan aslinya namun surat bukti bertanda P.3, P.4 dan P.5 sesuai dengan fotokopinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## II. BUKTI SAKSI:

### 1. KETUT KARIASA

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa perkawinannya pada tahun 2015;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Tergugat yaitu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa mereka tinggal di rumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai anak perempuan bernama Putu Ariani, lahir di Buleleng tanggal 8 Mei 2016;
- Bahwa waktu Penggugat melahirkan anaknya di Bidan dan biaya persalinannya saksi yang menanggung;
- Bahwa kira-kita ada 3 (tiga) bulanan setelah itu mereka tinggal dirumah saksi dan saksi yang buatkan rumah dan yang membangun rumah tersebut adalah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kira-kira 2 (dua) bulan setelah melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2017;
- Bahwa tahun 2017, yaitu Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor Desa membuat surat pernyataan cerai dan pada saat itu yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir adalah Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat dan terugat juga hadir;

- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tidak pernah ngasi uang;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai pembantu rumah tangga dan Tergugat kerja ditambah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. WAYAN SAKRA

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi dan tergugat adalah menantu ponakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri;
- Bahwa perkawinannya pada tahun 2015;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dirumah Tergugat yaitu di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa mereka tinggal di rumah yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai anak perempuan bernama Putu Ariani, lahir di Buleleng tanggal 8 Mei 2016;
- Bahwa kira-kita ada 3 (tiga) bulanan setelah itu mereka tinggal dirumah saksi Ketut Kariasa dan saksi Ketut Kariasalah yang buatkan rumah dan yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kira-kira 2 (dua) bulan setelah melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2017;
- Bahwa tahun 2017, yaitu Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor Desa membuat surat pernyataan cerai dan pada saat itu yang hadir adalah Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat dan terugat juga hadir;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tidak pernah ngasi uang;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai pembantu rumah tangga dan Tergugat kerja ditambah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Dinas Sumberkesambi, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-23022016-0007, tertanggal 17 Juli 2019, antara Kadek Sumiartawan dengan Penggugat (**bukti bertanda P.1.**), terlihat bahwa Penggugat (**bukti bertanda P.3.**) dan Tergugat (**bukti bertanda P.4.**) telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Tergugat di Banjar Dinas Sumberkesambi, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Oktober 2015 dihadapan rohaniawan Jro Gede Yasa dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **KETUT KARIASA** dan **WAYAN SAKRA** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dan setelah upacara perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjar Dinas Sumberkesambi, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (**bukti bertanda P.2.**) dan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Putu Ariani yang lahir pada tanggal 8 Mei 2016 (**bukti bertanda P.5.**);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, **maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan nya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai anak perempuan bernama Putu Ariani, lahir di Buleleng tanggal 8 Mei 2016;
- Bahwa kira-kita ada 3 (tiga) bulanan setelah itu mereka tinggal di rumah saksi Ketut Kariasa dan saksi Ketut Kariasalah yang buat kan rumah dan yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kira-kira 2 (dua) bulan setelah melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2017;
- Bahwa tahun 2017, yaitu Penggugat dan Tergugat datang ke Kantor Desa membuat surat pernyataan cerai dan pada saat itu yang hadir adalah Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat dan terugat juga hadir;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tidak pernah ngasi uang;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai pembantu rumah tangga dan Tergugat kerja ditambah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan juga tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, sehingga

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itulah yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoakan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sejak 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi dan pula antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah secara baik – baik dan telah membuat Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 9 Pebruari 2017 (**bukti bertanda P.6.**) sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Ariani yang lahir di Buleleng tanggal 8 Mei 2016 dimana sejak kelahirannya, anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan seluruh biayanya dari orang tua Penggugat kemudian setelah kira – kira 2 (dua) setelah anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hanya datang sebentar untuk melihat upacara 3 (tiga) bulanan anaknya kemudian setelah itu Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga sejak saat itulah Tergugat tidak pernah lagi melihat anaknya apalagi untuk mengasuhnya dan tidak pula pernah memberikan biaya bagi kehidupan Penggugat dan anaknya, maka untuk menjaga perkembangan psikologis anak maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, **maka dengan demikian petitem ke 4 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke 5 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, **maka dengan demikian petitem ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, **maka dengan demikian petitem ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali dengan dilandasi agama Hindu pada tanggal 29 Oktober 2015 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Sumberkesambi, Desa Sumberkima Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagaimana

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5108-KW-23022016-0007 tertanggal 17 Juli 2019 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama PUTU ARIANI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-19072017 tanggal 19 Juli 2017 diberikan kepada Penggugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

6. Memerintahkan kepada para pihak agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan / mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, 5 Nopember 2019, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, 12 Nopember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Mayasari Oktavia, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

**Perincian biaya :**

|        |                   |   |             |
|--------|-------------------|---|-------------|
| 1.     | Biaya Pendaftaran | Rp  | 30.000,00;  |
| 2.     | Biaya Proses      | Rp  | 50.000,00;  |
| 3.     | Panggilan         | Rp  | 700.000,00; |
| 4.     | PNBP              | Rp  | 20.000,00;  |
| 5.     | Redaksi           | Rp  | 10.000,00;  |
| 6.     | Materai putusan   | Rp  | 6.000,00;   |
| 7.     | Biaya sumpah      | Rp  | 50.000,00;  |
| Jumlah |                   | Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) |             |

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 558/Pdt.G/2019/PN Sgr.